



P U T U S A N

Nomor : 36/PID/2013/PT.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AAN SAPUTRA Als AAN PESA Bin ZAINURI**

Tempat lahir : Prabumulih

Umur/Tgl. Lahir : 37 Tahun/20 Juli 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl.Tebat No.34 Rt.06 Rw.04 Kecamatan .Prabumulih

Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik tanggal 02 Agustus 2012, Nomor : SP.Han/ 28/VII/ 2012 /Reskrim, sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 Juli 2012, Nomor : B-121/ N.6.17/Euh.1/08/2012, sejak tanggal 22 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 September 2012;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 20 September 2012, Nomor : 43/Pen.Pid/2012/PN.Pbm, sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012;



- 4 Penuntut Umum, tanggal 30 Oktober 2012, Nomor Print : 170/N.6.17/
Epp.2/10/2012, sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18
November 2012;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 12 November 2012, Nomor :
176/Th/Pen.Pid/2012/PN-Pbm, sejak tanggal 12 November 2012 sampai
dengan tanggal 11 Desember 2012;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 05 Desember
2012, Nomor : 181/Th/Pen.Pid/2012/PN-Pbm., sejak tanggal 12 Desember
2012 sampai dengan tanggal 09 Februari 2013;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 05 Februari 2013, sejak
tanggal 04 Februari 2013 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 ;
- 8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 25
Februari 2013, sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 Mei
2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
turunan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 29 Januari 2013 Nomor :
176/Pid.Sus/2012/PN.Pbm. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum,
tanggal 30 Oktober 2012 Nomor Register : PDM-67/Euh.2/PBM-1/11/2012.

Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **AAN SAPUTRA Als AAN PESA Bin ZAINURI**

Pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekira pukul 17.00 wib. atau setidaknya
pada suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat di Jl.Tebet Kel.Wonosari Kec.
Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,138 gram dan 1 (satu) buah potongan pirek kaca yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,012 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekira pukul 17.00 wib. pihak Polres Prabumulih diantaranya saksi Bobby Chandra, saksi Tommy Sudarta mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan Narkoba di Kel.Wonosari Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Dari informasi tersebut selanjutnya saksi Bobby Chandra dan saksi Tommy Sudarta mendatangi tempat yang dimaksud dan saat berada di Jln.Tebet Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, saksi Bobby Chandra dan saksi Tommy Saudara melakukan pengintaian dan tidak lama lewat Terdakwa yang merupakan target Polres Prabumulih. Kemudian saksi Bobby Chandra dan saksi Tommy Sudarta mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan di tubuh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik bening yang disimpan Terdakwa di saku celana sebelah kanan bagian depan dan Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dengan Sdr.David (belum tertangkap) seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mengakui telah menggunakan sabu-sabu tersebut sebagian di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di Jalan Tebat No.34 Rt.06 Rt.04 Kel.Majasari Kec.Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) perangkat bong di rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,138 gram dan 1 (satu) buah potongan pirek kaca yang berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,012 gram. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.1532/KNF/2011 tanggal 27 September 2011 yang ditanda-tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes.Pol. Amri Kamil, B.Sc, S.H. sebagai berikut :

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01, mengandung Metamfetaminna yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **AAN SAPUTRA Als. AAN PESA Bin ZAINURI** Pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekira pukul 17.00 wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat di Jl.Tebet No.34 Rt.06 Rw.04 Kel.Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , “selaku penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekira pukul 17.00 wib. pihak Polres Prabumulih diantaranya saksi Bobby Chandra, saksi Tommy Sudarta mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan Narkoba di Kel.Wonosari Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Dari informasi tersebut selanjutnya saksi Bobby Chandra dan saksi Tommy Sudarta mendatangi tempat yang dimaksud dan saat berada di Jl. Tebet Kel. Wonosari kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, saksi Bobby Cahndra dan saksi Tommy Sudarto melakukan pengintaian dan tidak lama lewat Terdakwa yang merupakan target Polres Prabumulih. Kemudian saksi Bobby Chandra dan saksi Tommy Sudarta mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan di tubuh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik bening yang disimpan Terdakwa di saku celana sebelah kanan bagian depan dan Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dengan Sdr.David (belum tertangkap) seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) , pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekira pukul 15.00 wib , dan Terdakwa mengakui telah menggunakan sabu-sabu tersebut sebagian di rumah Terdakwa di jalan Tebet No. 34 Rt.06.Rw.04 kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih. Selanjutnya sisa shabu-shabu tersebut Terdakwa bawa yang akan digunakan bersama dengan Sdr. Aam (belum tertangkap), namun saat Terdakwa mau menemui Sdr. Aam Terdakwa ditangkap. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke rumah Terdakwa di Jalan Tebat No.34 Rt.06 Rt.04 Kel.Majasari Kec.Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) perangkat bong di rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti serta urine dan darah tersangka tersebut, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :
Lab. 1532/KNF/2011 tanggal 27 September 2011 yang ditandatangani oleh Kepala
Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Amri Kamil, Bsc.SH.
sebagai berikut :

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor,
setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa
barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah
pada tabel 03 milik Terdakwa Aan Saputra Als Aan Pesa Bin Zainuri mengandung
Metamfetaminna yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU. RI.
No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
127 ayat (1) UU. RI. Nomor .35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
tertanggal 8 Januari 2013 No, Reg. Perkara : PDM-.67/Euh.2/PBM-1/I1/2012.
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AAN SAPUTRA Als AAN PESA Bin ZAINURI**
terbukti secara sah menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana
“Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur
dalam pasal 112 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AAN SAPUTRA Als AAN**
PESA Bin ZAINURI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun,
dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan
perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar
Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 4 bulan penjara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu-shabu berat netto 0,138 gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) set perangkat bong, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) helai celana, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia, dirampas untuk dimusnahkan;

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Prabumulih telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa **AAN SAPUTRA Als. AAN PESA Bin ZAINURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **AAN SAPUTRA Als. AAN PESA Bin ZAINURI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat netto 0,138 gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) set perangkat bong, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) helai celana, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia, dirampas untuk dimusnahkan;

6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal



04 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 02/Akta.Pid/2013/PN.PBM. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2013;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas sesuai dengan Relas pemberitahuan membaca berkas perkara tertanggal 08 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, karena itu permintaan Banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Februari 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 08 Maret 2013 (Terdakwa tidak bersedia menandatangani relaas pemberitahuan memori banding tersebut);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dalam memori banding tentang keberatan-keberatan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut telah keliru menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ selaku penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam dakwaan alternatif ke dua ;



- 2 Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan berupa tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tidak mendukung program pemerintah khususnya Pemerintah Kota Prabumulih, yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak tepat karena Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan secara alternatif (yang lazim digunakan istilah “ Atau “), sehingga Majelis Pengadilan Negeri Prabumulih berkewajiban untuk membuktikan dakwaan yang dianggap Majelis paling tepat untuk diterapkan pada kasus tersebut tanpa terlebih dahulu membuktikan dakwaan Ke satu ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan kedua dan ketiga dari memori banding tersebut juga Pengadilan Tinggi tidak sependapat sebab Majelis melihat tidak ada menemukan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, sehingga dengan demikian alasan-alasan banding yang diajukan Jaksa Penuntut umum tersebut Majelis tingkat banding menilai tidak tepat sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih dan Berita Acara Persidangan, serta bukti-bukti ternyata semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim



Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1),(2), pasal 193(2)b. KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 29 Januari 2013 Nomor : 176/Pid.Sus/2012/PN.PBM. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini Majelis Pengadilan Tinggi banding sependapat dengan pertimbangan dan diputus oleh Majelis Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal : 21,27,193,241,242 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 29 Januari 2013 Nomor : 176/Pid.Sus/2012/PN.PBM. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2013** oleh kami **BANTU GINTING, SH.** Hakim Tinggi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan **JOHN PITER, SH. MH.** dan **H. MARSUP, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Panetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 Februari 2013 Nomor : 36/PEN.PID/2013/PT.PLG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **WARTONO. SH.** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1 JOHN PITER, SH. MH.

BANTU

GINTING, SH.

2 H. MARSUP, SH.

PANITERA PENGGANTI,

WARTONO. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)